

**PERGESERAN BASELINES AKIBAT REKLAMASI PANTAI DAN
PEMANASAN GLOBAL TERHADAP LEBAR DAN ATAU LUAS LAUT
TERITORIAL NEGARA PESERTA KONVENSI HUKUM LAUT 1982**

Oleh :

JOVI ARSO

06 140 008

**diajukan untuk memenuhi persyaratan
ujian komprehensif program strata 1
di bidang hukum pada program kekhususan
hukum internasional**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

PERGESERAN BASELINE AKIBAT REKLAMASI PANTAI DAN PEMANASAN GLOBAL TERHADAP LEBAR DAN ATAU LUAS LAUT TERRITORIAL NEGARA PESERTA KONVENSI HUKUM LAUT 1982

(Jovi Arso, 06 140 008, Fakultas Hukum Unand, 2011)

ABSTRAK

Reklamasi pantai dan pemanasan global yang memicu naiknya permukaan air laut adalah masalah yang sangat nyata dan berdampak luas terhadap negara pantai dan negara kepulauan. Masalah yang paling signifikan adalah bergesernya baseline yang menjadi dasar negara tersebut dalam menentukan lebar dan atau luas laut wilayahnya, karena itu menentukan batas jurisdiksi wilayah maritim dari negara pantai dan negara kepulauan. Perubahan baseline tentunya akan memicu konflik bagi negara yang batas lautnya saling berhadapan, dan navigasi pelayaran kapal laut dalam menentukan posisinya, dikarenakan adanya perbedaan kondisi yang ada di dalam peta laut, dan kenyataan yang sebenarnya. Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL1982) yang menjadi dasar hukum bagi negara peserta konvensi dalam menetapkan baseline tidak dapat menjawab permasalahan yang terjadi, dikarenakan tidak diaturnya secara terperinci didalam pasal-pasalnya, apabila baseline mengalami perubahan yang diakibatkan oleh reklamasi pantai dan pemanasan global. Terlebih adanya perbedaan penafsiran pasal KHL 1982 pada tiap negara dalam menentukan baseline. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian bersifat deskriptif, sumber data diperoleh dari penelitian perpustakaan dan media internet. Dalam penelitian ini berupa studi dokumen, kemudian data yang diperoleh diolah melalui proses editing yang dilanjutkan dengan analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa KHL 1982 perlu direvisi dan ditinjau kembali karena pasal 5, pasal 7, dan pasal 47 sebagai pasal dasar dalam menentukan baseline tidak mengatur secara jelas bagaimana baseline tersebut ditetapkan jika mengalami perubahan. Dengan menyertakan pengaturan baseline yang disebabkan reklamasi pantai dan pemanasan global di dalam pasal-pasalnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reklamasi pantai dan pemanasan global dapat berakibat bergesernya *baseline*¹ suatu negara pantai² dan negara kepulauan.³ Pertama pergeseran *baseline* (BL) akibat reklamasi pantai, seperti yang dilakukan oleh Singapura, Dubai, Belanda, Korea Selatan, Hongkong, Jepang, serta Selandia Baru.⁴ Reklamasi pantai dengan melakukan penimbunan di wilayah laut suatu negara kemudian dibentuk sesuai konsep yang

¹Baseline (BL) adalah, garis air terendah sepanjang pantai batas dari yang negara mungkin mulai pengukuran untuk menentukan bagian dari lautan berdekatan atau landas kontinen lebih dari yang dapat melaksanakan kedaulatan. BL terdiri dari *Normal Baseline* (Garis Pangkal Normal) pasal 5, KHL 1982, *Straight Baseline* (Garis Pangkal lurus) pasal 7, Konvensi Hukum Laut 1982, dan *Archipelagic Baseline* (Garis Pangkal Kepulauan) Pasal 47 Tatjana Rosen, “*Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), 1982*” dapat dilihat di :http://www.eoearth.org/wiki/United_Nations_Convention_on_Law_of_the_Sea_%28UNCLOS%29,_1982, diakses 3 Oktober 2010

² Tidak ada perumusan hukum tersendiri dan atau secara terminologi untuk pengertian Negara Pantai. Negara pantai merupakan pengertian teknis, yang maknanya dapat dilihat dari pengertian linguistiknya, sedangkan fungsinya dapat ditemukan berdasarkan sistematika penggunaan istilah negara pantai tersebut dalam ketentuan-ketentuan konvensi.

Negara pantai diterjemahkan sebagai negara berpantai. Artinya semua negara-negara yang memiliki pantai.

³ Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan (*archipelagos*) dapat mencakup pulau-pulau lain, sedangkan definisi kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan dengan erat satu sama lainnya, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah tersebut membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau secara historis dianggap secara demikian. (Pasal 46 Konvensi Hukum Laut 1982)

⁴ Anonim, “*Tanah Reklamasi*”, dapat dilihat di http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Land_reclamation, diakses 17 Oktober 2010

muaranya pada estetika dan kemegahan kota,⁵ sehingga mengakibatkan bertambahnya wilayah daratan dan berkurangnya lebar laut teritorial, misalnya singapura telah mereklamasi delapan pulau kecilnya yaitu Pulau Seraya, Merbabu, Merlimau, Ayer, Chawan, Sakra, Pesek, Masemut Laut dan Pulau Meskol untuk membuat Pulau Jurong. Penimbunan tersebut menyebabkan Pulau Jurong kini telah semakin melebar sejauh 12 mil laut⁶ dari batas aslinya mendekati garis perbatasan laut wilayah Singapura dan Indonesia.⁷

Kedua pergeseran BL akibat pemanasan global yang diakibatkan oleh mencairnya gunung es di Antartika (Kutub Selatan) dan *Greenland* (Kutub Utara) meningkatkan tinggi permukaan laut mencapai 28-58 cm,⁸ sehingga menambah lebar laut teritorial dan berkurangnya wilayah daratan, seperti yang telah dialami kawasan di kepulauan pasifik seperti Vanuatu, Marshall Islands, Tuvalu, dan sebagian Papua

⁵Agus Laksana, “*Reklamasi Pantai Sebuah Estetika*”. Dapat dilihat di: <http://www.laksana.blogspot.com/2010/09/reklamasi-pantai-sebuah-estetika.html>, dan <http://faiqun.edublogs.org/2007/07/01/reklami-seri-1/>, diakses 2 Oktober 2010

⁶ Mil Laut merupakan satuan yang digunakan dalam lingkungan maritim terkait hukum laut, yang dalam hal ini 1 mil laut sama dengan 1.852 meter. Dapat dilihat di www.id.wikipedia.com (keyword: mil laut), diakses 3 Oktober 2010

⁷Indira Ardian, “*Singapura Makan Tanah*”. Dapat dilihat di: <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=167164>, diakses 3 Oktober 2010

⁸ I Made Andi Arsana, “*Melawan Global Warming Menjaga Kedaulatan*”. Dapat dilihat di <http://geo-boundaries.blogspot.com/2008/03/melawan-global-warming-menjaga.html>, diakses 5 Oktober 2010 .

Tambahan, untuk tinggi permukaan laut ditiap-tiap negara yang disebabkan oleh pemanasan global berbeda-beda, dikarenakan oleh persebaran massa air yang tidak merata. Seperti di Kanada yang tinggi permukaan lautnya hingga 65 cm (Brad Bauer , “*Global Warming Just Not Isuess*” dapat dilihat di <http://geological.world.com/2010/02/about-global-warming.html>) dan India yang mencapai 69 cm (Mark Wheeler, “*World, Sea, ann the Global Warming*” dapat dilihat di <http://worldsea.geologic.com/20010/04/sea-world-global-warming.html>). Sehingga penulis mengambil tinggi permukaan laut yang banyak dipakai oleh peneliti seperti I Made Andi Arsana, Sthepen Collins (<http://geologicresearch.com/2010/05/profile-research.hmtl>), dan Fogel G (<http://geologicresearch.com/2010/07/profile-research.hmtl>)

Nugini. Lagi pula pergeseran BL berdampak lebih luas pada negara kepulauan seperti : Indonesia, Filipina, dan Jepang.⁹

Ringkasnya, baik reklamasi pantai dan pemanasan global telah menimbulkan masalah terhadap negara-negara yang memiliki wilayah laut, dikarenakan dapat bergesernya BL yang menjadi dasar bagi suatu negara dalam menetapkan lebar laut territorial. Oleh sebab itu penting dicari solusinya. Guna mengurangi konflik perbatasan laut wilayah yang berhadapan antara dua negara

Berdasarkan prespektif Konvensi Hukum Laut (KHL) 1982 masalah diatas timbul dikarenakan tidak diatur mengenai pergeseran BL di dalam pasal 5, pasal 7, dan pasal 47 KHL 1982 yang selama ini dijadikan dasar hukum dalam pentapan BL yang secara Normal, Lurus dan atau Lurus Kepulauan.¹⁰

Hal tersebut dapat dibuktikan pada pasal 5 KHL 1982 yang mengatur tentang *normal baselines* (garis pangkal normal) berbunyi : “*Except where otherwise provided in this Convention, the normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State*”.

Pasal 7 *straight baselines* (garis pangkal lurus) menetapkan :

“*1. In localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if there is a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity, the method of straight baselines joining appropriate points may be employed in drawing the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured.*

2. Where because of the presence of a delta and other natural conditions the coastline is highly unstable, the appropriate points may be selected along the furthest seaward extent of the low-water line and, notwithstanding subsequent regression of the low-water line, the straight baselines shall remain effective until changed by the coastal State in accordance with this Convention.

⁹ Dawn Right, “*Global Warming and Threat sovereignty*”. Dapat dilihat di <http://www.thejakartapost.com/news/2008/03/31/global-warming-and-threat-sovereignty.html> , diakses 5 Oktober 2010

¹⁰ Daniel J.Hollis ”*Konvensi PBB Tentang Hukum Laut(UNCLOS) 1982*” dapat dilihat di : http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.eoea.rth.org/wiki/United_Nations_Convention_on_Law_of_the_Sea_%28UNCLOS%29,_1982&rurl=translate.google.co.id&twu=1&usg=ALkJrhgj6LUhCVw6n49VJx77vUCKhIG6Jg, diakses 5 oktober 2010

3. The drawing of straight baselines must not depart to any appreciable extent from the general direction of the coast, and the sea areas lying within the lines must be sufficiently closely linked to the land domain to be subject to the regime of internal waters.

4. Straight baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless lighthouses or similar installations which are permanently above sea level have been built on them or except in instances where the drawing of baselines to and from such elevations has received general international recognition.”

5. Where the method of straight baselines is applicable under paragraph 1, account may be taken, in determining particular baselines, of economic interests peculiar to the region concerned, the reality and the importance of which are clearly evidenced by long usage.

6. The system of straight baselines may not be applied by a State in such a manner as to cut off the territorial sea of another State from the high seas or an exclusive economic zone.”

Pasal 47 KHL 1982 yang mengatur tentang *Archipelagic Baseline* (Garis Pangkal Kepulauan), yaitu sebagai berikut :

“1. An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1.

2. The length of such baselines shall not exceed 100 nautical miles, except that up to 3 percent of the total number of baselines enclosing any archipelago may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles.

4. Such baseline shall not be drawn to and from low-tide elevation, unless lighthouse or similar instalation which are permanently above sea level have been built on them or where a low-tide elevation is situated wholly or party at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the nearest island

5. The system of such baselines shall not be applied by an archipelagic state in such manner as to cut off from the high seas or the exclusive economic zone the territorial sea of another state.

6. If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two parts of an immediately adjacent neighbouring State, existing rights and all other legitimate interests which the latter State has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those States shall continue and be respected.

7. For the purpose of computing the ratio of water to land under paragraph 1, land areas may include waters lying within the fringing reefs of islands and atolls, including that part of a steep-sided oceanic plateau which is enclosed or nearly enclosed by a chain of limestone islands and drying reefs lying on the perimeter of the plateau.

8. The baselines drawn in accordance with this article shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Alternatively, list of geographical coordinates of points, specifying the geodetic datum, may substituted.

9.The archiplego state shall give due publicity to such charts or lists of geographical coordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations.

Ketiga pasal di atas sama sekali tidak menyatakan pengaturan tentang pergeseran BL. Pergeseran BL telah mengakibatkan bertambah dan berkurangnya lebar dan atau luas laut teritorial. Jadi ketiga pasal tersebut tidak mengatur tentang pergeseran BL yang diakibatkan reklamasi pantai dan pemansan global, padahal fakta pada hari ini membuktikan pergeseran BL mengakibatkan masalah terutama pada negara yang telah memiliki perjanjian, bagaimana merevisi perjanjian yang sudah dibuat dan negara yang belum memiliki perjanjian bilateral.

Seharusnya, ketiga pasal itu sudah mengantisipasi kemungkinan terjadi pergeseran BL dikemudian hari. Oleh sebab itu pasal 5, 7, dan 47 dipandang perlu untuk direvisi guna menanggulangi permasalahan yang timbul. Untuk mengantisipasi permasalahan di atas penulis mengusulkan pasal 5, 7 dan 47 KHL 1982 harus memuat tentang pergeseran BL yang berakibat penambahan dan pengurangan luas dan atau lebar laut teritorial. Perevisian ketiga pasal tersebut pada gilirannya juga berakibat pada perevisian undang-undang laut teritorial di negara peserta konvensi.

B. Rumusan Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, penulis memfokuskan penelitian ini tentang pergeseran BL dapat berakibat penambahan atau pengurangan lebar dan atau luas laut teritorial disebabkan oleh reklamasi pantai dan pemanasan global. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Reklamasi pantai dan pemanasan global mempengaruhi posisi *baseline* dan menyebabkan berkurang atau bertambahnya lebar dan atau luas laut teritorial?

2. Bagaimana KHL 1982 mengatur permasalahan reklamasi pantai dan pemanasan global yang mempengaruhi *baseline*?
3. Apa kendala KHL 1982 dalam menyelesaikan masalah pergeseran baseline yang disebabkan oleh reklamasi pantai dan pemanasan global?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, pergeseran terhadap BL membutuhkan tindakan yang lebih nyata, yakni perevisian pasal 5, pasal 7 dan pasal 47 KHL 1982, yang akan menjadi dasar bagi negara pantai dan negara kepulauan untuk menentukan BL dan perubahannya.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan perevisian pasal diatas, dilakukan untuk menjawab permasalahan yang timbul diakibatkan oleh reklamasi pantai dan pemanasan global terhadap BL, dan juga memudahkan negara tersebut menentukan lebar dan atau luas laut teritorial, serta menyelesaikan dan mengurangi konflik perbatasan laut wilayah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat untuk menunjang dan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum, yakni hukum laut internasional, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pemahaman tentang akibat pergeseran BL terhadap lebar dan atau luas laut teritorial.

Berkontribusi bagi akademisi dan praktisi hukum laut internasional dalam memahami akibat dari reklamasi pantai dan pemanasan global terhadap BL.

E. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan adalah metode pendekatan normatif,¹¹ untuk memahami norma-norma yang berkaitan dengan KHL 1982 dan pengaturan BL.

Melalui metode pendekatan normatif, sifat penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif¹² yaitu, memberikan gambaran tentang pergeseran BL yang diakibatkan oleh reklamasi pantai dan pemanasan global, sehingga menimbulkan konflik dalam penentuan zona maritime bagi negara pantai dan negara kepulauan, serta bagaimana solusi untuk mencegah permasalahan tersebut.

Untuk sumber informasi dalam penelitian, penulis dapatkan melalui penelitian perpustakaan, dengan cara membaca buku-buku, dokumen, dan peraturan yang berhubungan dengan KHL 1982 seperti di perpustakaan Universitas Andalas, dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Serta dapat dilakukan dengan cara mencari informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, melalui media cetak dan elektronik, serta akses internet.

¹¹ Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008, hal. 14.

¹² *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Reklamasi pantai dan pemanasan global yang memicu naiknya permukaan air laut, mempengaruhi posisi BL secara nyata dan mengakibatkan berkurang dan atau bertambahnya lebar dan atau luas laut teritorial negara antai dan negara kepulauan.\|
2. KHL 1982 tidak mengatur secara jelas perubahan BL yang diakibatkan oleh reklamsi pantai dan pemanasan global di dalam pasal-pasalnya. Hal ini terlihat didalam contoh kasus konflik Indonesia dan Singapura, dalam perebutan batas laut wilayah yang disebabkan oleh reklamasi pantai. Serta kasus negara kepulauan Tuvalu yang diakibatkan oleh pemanasan global, sehingga negara tersebut hampir tiap tahunnya mengalami perubahan BL dan peta laut.
3. Kendala yang dihadapi oleh KHL 1982 dalam menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh permasalahan di atas disebabkan pasal 5, pasal 7, dan pasal 47 di dalam KHL 1982 yang mengatur mengenai cara penetapan BL untuk saat ini tidak dapat lagi mengakomodir kebutuhan negara peserta konvensi terhadap dasar hukum yang pasti, karena reklamasi pantai dan pemanasan global yang terjadi mempengaruhi BL sebagai garis dasar dalam penentuan batas laut teritorial negara.

Perubahan BL yang diakibatkan oleh perubahan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tidak diatur sama sekali oleh KHL 1982, yang pada kasus ini telah menimbulkan konflik.

Konflik terjadi kerena perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh negara peserta konvensi, karena KHL 1982 tidak menjelaskan secara tepat bagaimana pengaturan BL jika negara tersebut melakukan reklamasi pada pantai dan atau pulau-pulaunya. Dan juga bagaimana jika BL yang digunakan sebagai garis dasar dalam penentuan batas territorial negara tersebut bergeser atau menghilang disebabkan oleh pemanasan global yang memicu kenaikan permukaan air laut.

B. Saran

1. Perlunya diadakan perevisian pada pasal-pasal KHL 1982, karena pasal-pasal tersebut secara nyata tidak lagi memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang terjadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
2. Pasal-pasal KHL 1982 banyak memberikan penafsiran yang berbeda pada tiap pasalnya, sehingga dibutuhkan perumusan pasal yang jelas dan tepat.
3. Reklamasi Pantai dan atau pulau, serta pemanasan global adalah nyata, dan KHL 1982 perlu untuk ditinjau kembali, dan memasukkan permasalahan ini kedalam pasal-pasal konvensi, untuk mencegah timbulnya konflik antar negara dikemudian hari.
4. Dewan PBB dan negara-negara peserta konvensi harus membuat rencana strategis dan tindakan untuk mengantisipasi permasalahan diatas, dengan menggunakan KHL 1982 sebagai instrumennya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anwar, Chairul. *horizon baru hukum laut internasional*, Djambatan, jakarta, 1989.

Churchill, R.R dan Lowe, A.V., , *The Law of The Sea: 3rd edition*, Juris Publishing, Manchester University, Manchester (UK), 1999.

Connel, D.P. *The international law of the sea, vol.I*, clarendon Press, US America, 1982

Dixon, Martin dan Robert McCorquedale. *Case and Materials on International law: 4th edition*, Oxford Universty Press, 2003.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1978.

-----, Mochtar. *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III*, Alumni, Bandung, 2003.

Mauna, DR. Boer. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, P.T Alumni, Bandung, 2000.

Nainggolan, Poltak Partogi. *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia : Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*, Tiga Putra Utama, Jakarta, 2004.

Shaw, Malcolm N. *International Law: 4th edition*, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 2001.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2008.

Solihin A, *Hukum Laut Internasional Sebuah Prespektif Baru*, Grafindo. Jakarta. 2005.

Strake,Q.C J.G. *Introduction to International Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Sumardiman, Adi. *wilayah indonesia dan dasar hukumnya*, PT.Pradnya Paramita, jakarta, 2001.

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition, copyright ©2000 by Houghton Mifflin Company. Update in 2009. Published by Houghton Mifflin Company.

United Nations Framework Convention on Climate Change. *Climate Change:Impacts, Vulnerabilities And Adaptation In Developing Countries*, Climate Change Secretariat (UNFCCC), Germany, 2007.

MAKALAH/ARTIKEL

B.Kombaitan, *Tatanan Kota Pantai yang Berkelanjutan : Mencari Kerangka Analisis untuk Kasus Pengelolaan Dampak Kenaikan Muka Air Laut*, Makalah pada Seminar “Dampak Kenaikan Muka Air Laut pada Kota-kota Pantai di Indonesia”, Puslitbang Permukiman, Balitbang, Departemen Kimpraswil, 2001.

Buesseler, K.O., C.H. Lamborg, P.W. Boyd, P.J. Lam, T.W. Trull, R.R. Bidigare, J.K.B. Bishop, K.L. Casciotti, F. Dehairs, M. Elskens, M. Honda, D.M. Karl, D.A. Siegel, M.W. Silver, D.K. Steinberg, J. Valdes, B. Van Mooy, S. Wilson. (2007) "Revisiting carbon flux through the ocean's twilight zone." *Science* **316**: 567-570.

Commander P.B Beazly, R.N “*Territorial Sea Baseline*”. Hydrographic Review. 2008.

Dhyatmika, Wahyu dkk. *Kelilipan Politik pasir*, Tempo, Edisi 26 Februari-4 Maret 2007.

Djunarsjah, Eka dan Tangguh Dewantara. *Peneapan Landas Kontinen Indonesia*, Departemen Teknik Geodesi FTSP – ITB, 2002.

Koran Kompas, *Ironi Pasir* , 17 Maret 2010.

Majalah Tempo, 26 Februari - 4 Maret 2010.

N. Mimura and Hideo Harasawa, *Data Book Of Sea-Level Rise 2000, Center for Global Environmental Research*, National Institute for Environmental Studies, Environment Agency Japan, 2000.

NASA: *Global Warming to Cause More Severe Tornadoes, Storms*, Fox News, November 31, 2010.

R.P. Anand, *Origin and Development Of The Law Of The Sea*, Alles Komp Terect, 1983.

Rusyadi. *Aspek yuridis pengamatan selat di perairan indonesia* (Implementasi Wawasan Nusantara dari Aspek Hukum Laut). Makalah Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor November 2001.

Saini, Luh Putu. *Penetapan alur-alur laut kepulauan menurut KHL 1982*. International journal 2007.

KONVENSI/PERATURAN INTERNASIONAL

Konvensi Hukum Laut 1982

SITUS/WEBSITE

<http://www.en.wikipedia.org>

<http://www.eoearth.org>

<http://www.amala91.student.umm.ac.id>

<http://www.balitbang.co.id>
<http://www.biadic.go.jp>
<http://www.climate.envsci.rutgers.edu>
<http://www.dfa-deplu.go.id>
<http://www.docsstoc.com>
<http://www.dsri.dk>
<http://www.eoearth.org/wiki/>
<http://www.faiqun.edublogs.org>
<http://www.fel.duke.edu>
<http://www.geo-boundaries.blogspot.com>
<http://www.geocities.com>
<http://www.geologicresearch.com>
<http://www.gfdl.noaa.gov>
<http://www.globalchange.gov>
<http://www.grida.no>
<http://www.icj-cij.org.>
<http://www.id.wikipedia.com>
<http://www.IHO.org>
<http://www.ipcc.ch>
<http://www.ITB-central library.com>
<http://www.kompas.com>
<http://www.Laksana. blogspot.com>
<http://www.nature.com>
<http://www.pelangi.or.id>
<http://www.pikpotsdam.de>
<http://www.pnas.org>
<http://www.pubs.royalsoc.ac.uk>
<http://www.rovicky.files.wordpress.com>
<http://www.sovereigngeographic.com>
<http://www.suarakarya-online.com/news>
<http://www.thejakartapost.com>
<http://www.untreaty. un.org/>
<http://www.wattsupwiththat.comc>
<http://www.wikipedia.com>
<http://www.worldsea.geologic.com>